

## KEHUJAHAN AL-QUR'AN DALAM USHUL FIQH: TELAAH AYAT QATH'I, ZHANNI DAN BENTUK HUKUM YANG DIKANDUNGNYA

Evina Nurmayani<sup>1</sup>, Nellviasri Utami<sup>2</sup>, Muhammad Sukri Malta<sup>3</sup>

<sup>1,2,3,4</sup> Manajemen Dakwah, Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah, Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu, Kota Bengkulu, Indonesia

Email: <sup>1</sup>[evinanurmayani@email.com](mailto:evinanurmayani@email.com), <sup>2</sup>[nellviasriutami14@email.com](mailto:nellviasriutami14@email.com), <sup>3</sup>[sukrimalta10@gmail.com](mailto:sukrimalta10@gmail.com)

### Abstract

*This study aims to analyze the proofs of the Qur'an from the perspective of Ushul Fiqh through the study of qath'i and verses, as well as the legal forms they contain. The research method uses a qualitative approach with library research, reviewing classical and contemporary literature in the science of fiqh. The results of the study show that qath'I verses are definite in their meaning and law so they must be accepted without room for different interpretations, while verses open up opportunities for ijtihad and differences in scholarly views. The legal forms in the Qur'an include the laws of worship, muamalah, jinayah, and morals which are universal and applicable. In conclusion, the Qur'an has absolute proofs as the main source of Islamic law, but understanding its verses must go through the appropriate method to be relevant to the context of the times.*

**Keywords:** Authenticity of the Qur'an, Ushul Fiqh, Qath'i verses, Zhanni verses, Islamic law.

### Abstrak

*Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kehujahan Al-Qur'an dalam perspektif Ushul Fiqh melalui telaah ayat qath'i, zhanni, serta bentuk hukum yang dikandungnya. Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan studi kepustakaan (library research), menelaah literatur klasik dan kontemporer dalam ilmu ushul fiqh. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ayat qath'i bersifat pasti dalam makna dan hukumnya sehingga wajib diterima tanpa ruang penafsiran yang berbeda, sedangkan ayat zhanni membuka peluang ijtihad dan perbedaan pandangan ulama. Adapun bentuk hukum dalam Al-Qur'an meliputi hukum ibadah, muamalah, jinayah, dan akhlak yang bersifat universal serta aplikatif. Kesimpulannya, Al-Qur'an memiliki kehujahan mutlak sebagai sumber hukum utama Islam, namun pemahaman atas ayat-ayatnya harus melalui metode istinbath yang tepat agar relevan dengan konteks zaman.*

**Kata Kunci:** Kehujahan Al-Qur'an, Ushul Fiqh, Ayat Qath'i, Ayat Zhanni, Hukum

## A. PENDAHULUAN

Al-Qur'an merupakan sumber hukum utama dalam Islam yang memiliki posisi sentral dalam pembentukan syariat. Dalam tradisi ushul fiqh, kehujahan Al-Qur'an dipahami sebagai otoritas absolut yang tidak dapat digugat. Namun, pemahaman terhadap ayat-ayat Al-Qur'an memiliki keragaman, terutama dalam membedakan antara ayat yang bersifat qath'i (pasti dan tegas) serta zhanni (relatif dan terbuka untuk penafsiran). Perbedaan kategori ini berimplikasi pada lahirnya keragaman hukum Islam, baik dalam bidang ibadah, muamalah, jinayah, maupun akhlak. Tujuan penelitian ini adalah untuk menelaah kehujahan Al-Qur'an dalam perspektif ushul fiqh dengan fokus pada karakteristik ayat qath'i, zhanni, serta bentuk hukum yang dikandungnya. Kajian ini juga bertujuan memperjelas metodologi istinbath hukum agar tetap relevan dalam menjawab persoalan kontemporer. Secara teoritis, penelitian ini menggunakan landasan pemikiran ulama ushul fiqh klasik seperti Al-Syafi'i dan Al-Ghazali, serta pemikiran kontemporer yang mengkaji fleksibilitas ayat zhanni. Dengan kerangka teori ini, analisis diarahkan pada dua hal: pertama, otoritas mutlak Al-Qur'an sebagai dalil syar'i; kedua, ruang ijtihad dalam ayat-ayat zhanni yang melahirkan dinamika hukum Islam. Analisa gap menunjukkan bahwa

sebagian besar kajian terdahulu hanya menitikberatkan pada aspek normatif Al-Qur'an sebagai dalil hukum, namun belum banyak penelitian yang secara komprehensif membedakan implikasi antara ayat qath'i dan zhanni terhadap keberagaman fatwa. Ruang kosong penelitian ini terletak pada kebutuhan untuk mengkaji kembali relevansi metodologi ushul fiqh dalam memahami ayat-ayat Al-Qur'an agar produk hukum Islam tetap kontekstual dengan perkembangan zaman. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi ilmiah berupa pemahaman yang lebih mendalam tentang kehujjahan Al-Qur'an dalam ushul fiqh, sekaligus memperkaya khazanah kajian hukum Islam di era modern

## B. METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian kepustakaan (library research), yaitu teknik pengumpulan data dengan mengadakan studi penelaahan terhadap buku-buku, literatur-literatur, catatan-catatan, dan jurnal-jurnal yang ada hubungannya dengan masalah yang dipecahkan. Penelitian Kualitatif dengan Pendekatan Kepustakaan (Library Research) Penelitian ini bersifat konseptual-teoritis, karena berfokus pada penelusuran dan analisis sumber-sumber primer dan sekunder dalam bidang ushul fiqh dan 'ulūm al-Qur'an yang relevan dengan tema kehujjahan, klasifikasi ayat (qath'i dan zhanni), dan bentuk hukum yang dikandung Al-Qur'an.

Pendekatan Penelitian Penelitian ini menggunakan beberapa pendekatan interdisipliner: Pendekatan Ushul Fiqh – untuk memahami teori kehujjahan dalil, klasifikasi ayat qath'i-zhanni, dan konsekuensi hukumnya. Pendekatan Tafsir Tematik (Maudhu'i) – untuk mengkaji ayat-ayat terkait dalil, kehujjahan, serta hukum mengingkari Al-Qur'an. Pendekatan Filosof

## C. HASIL DAN PEMBAHASAN

### A. Definisi Dalil

Dalam ilmu fiqh dan ushulnya, setiap pembahasan tentang suatu perkara harus dimulai dengan definisi yang disepakati terlebih dahulu. Melalui definisi ini diharapkan akan dicapai pembahasan yang jami' dan mani'. Jami' maksudnya segala hal yang masuk dalam kriteria pembahasan harus terakomodir, sementara mani' maksudnya adalah hal-hal di luar kriteria yang ada pada definisi bisa dieliminir.<sup>1</sup>

1. Bahasa Secara bahasa, dalil dimaknai dengan: Dalil adalah sesuatu yang menunjukkan kepada suatu hal, baik yang bersifat indrawi (nyata) maupun maknawi (abstrak), baik sesuatu itu berupa kebaikan maupun keburukan. Yang menunjukkan kepada segala hal, baik secara nyata atau abstrak, yang baik ataupun yang buruk.<sup>2</sup> Melalui definisi secara bahasa ini, bisa kita ambil contoh simpel. Jika saya tidak tahu arah jalan dari Pasar Minggu ke daerah Kuningan, maka saya akan menggunakan bantuan GPS atau bertanya kepada orang-orang di sekitar saya. Penggunaan GPS atau arahan dari orang lain dalam hal ini bisa kita katakan sebagai dalil, karena dengannya saya mengetahui arah jalan<sup>3</sup>. Tapi ternyata, definisi dalil secara bahasa ini tidak cukup mengakomodasi kebutuhan kita saat membahas dalil dalam agama. Maka para ulama ushul membuat definisi yang komprehensif terkait dalil secara istilah.<sup>4</sup>
2. Istilah Para ulama kemudian menyepakati definisi dalil secara istilah sebagai berikut : ما يستدل بالنظر الصحيح فيه على حكم شرعي عملي سبيل القطع أو Dalil adalah sesuatu yang dapat dijadikan sandaran untuk menetapkan hukum syar'i yang berkaitan dengan perbuatan

<sup>1</sup> Al-Amidi, *Al-Ihkam fi Ushul al-Abkam*, Juz I (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1982), hlm. 12.

<sup>2</sup> Abdul Wahhab Khallaf, *Ilm Ushul al-Fiqh* (Kairo: Maktabah al-Da'wah al-Islamiyyah, 1978), hlm. 21.

<sup>3</sup> Wahbah al-Zuhaili, *Ushul al-Fiqh al-Islami*, Juz I (Damaskus: Dar al-Fikr, 1986), hlm. 38.

<sup>4</sup> Musthafa Zaid, *Al-Wajiz fi Ushul al-Fiqh* (Kairo: Dar al-Fikr al-'Arabi, 1963), hlm. 15.

manusia, melalui jalan yang qath'i (pasti) ataupun zhanni (dugaan kuat),<sup>5</sup> dengan cara pandang yang benar. sesuatu yang dapat dijadikan bukti dengan sudut pandang yang benar menurut hukum syara' mengenai perbuatan manusia secara pasti atau dugaan. Definisi secara istilah ini dipandang cukup ideal dan kemudian dipakai untuk patokan lingkup bahasan seputar dalil.<sup>6</sup>

## B. Definisi Al-Qur'an

Alquran secara bahasa berasal dari kata qara'a-yaqra'u-qur'an, yakni sesuatu yang dibaca atau bacaan. Sedangkan secara istilah merupakan Kalamullah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. dan sampai kepada kita secara mutawatir serta membacanya berfungsi sebagai ibadah.<sup>7</sup> Adapun di samping definisi diatas terdapat beberapa definisi yang pada intinya sama. Hanya terdapat beberapa penambahan penjelasan, seperti penambahan kata "al muta'abbad bi tilawatih" (yang membacanya mendapat pahala), al-mu'izz (yang berfungsi melemahkan lawan), al-majdu' bi surah al-fatihah wa al-makhtum bi surah al-nas (yang dimulai dari surah al-fatihah dan diakhiri surat annas. Penyebutan lafadz Allah dalam pengertian al-qur'an antara perkataan malaikat, jin, dan manusia dengan kalamullah (al-qur'an) itu sendiri. Adapun kata al-munazzal maksudnya membedakan al-qur'an dari kalamullah yang lainnya, karena langit dan bumi beserta isinya juga bagian dari kalamullah. Sedangkan kalimat a'la Muhammad SAW dimaksud untuk membedakan wahyu yang diturunkan kepada Nabi Muhammad dengan wahyu yang diturunkan kepada Nabi dan Rasul sebelum beliau. Adapun redaksi al-muta'abbad bi tilawatih maksudnya al-quran merupakan firman Allah yang dibaca setiap melaksanakan ibadah.<sup>8</sup> Selain sebagai firman Allah kepada Nabi saw. Al-Qur'an juga sebagai mukjizat daripada Nabi saw. Mukjizat sendiri berarti sesuatu yang melemahkan atau perkara yang keluar dari kebiasaan (amru khariju lil'adah). Dikatakan sebagai mukjizat karena pada saat itu masyarakat Arab Jahiliyah pandai dalam membuat sastra Arab

(syair), sastra Arab pada saat itu berada dalam puncak kejayaan sehingga membuat manusia berbondong-bondong, berlomba-lomba dalam membuat syair, dan syair yang terbaik akan ditempel di dinding Ka'bah dan membuat yang bersangkutan merasa sombong.<sup>9</sup> Setelah datangnya al-Qur'an kepada Nabi saw. Masyarakat Arab terkagum-kagum dan takjub akan lantunan yang terdapat pada al-Qur'an, mereka mengatakan bahwa al-Qur'an adalah buatan Nabi saw. Bukan firman dari Allah swt. akan tetapi itu semua tidak benar karena Nabi adalah seorang yang ummi (tidak dapat membaca dan menulis) dan dibantah oleh al-Qur'an. Jika memang benar al-Qur'an adalah syair buatan manusia (Muhammad saw) maka masyarakat jahiliyah dituntut untuk membuat syair yang seindah seperti al-qur'an dan terbukti bahwa mereka tidak sanggup.<sup>10</sup>

Sedangkan di dalam (Muhammad Yasir, Dkk, 2016:3) pengertian al-Qur'an menurut istilah (terminologi), para ulama berbeda pendapat dalam memberikan definisi, sesuai dengan segi pandangan dan keahlian masing-masing.

Berikut<sup>11</sup> dicantumkan beberapa definisi al-Qur'an yang dikemukakan para ulama, antara lain:

1. Menurut Imam Jalaluddin al-Suyuthi seorang ahli Tafsir dan Ilmu Tafsir di dalam bukunya "Itmam al-Dirayah" menyebutkan: Al-Qur'an adalah firman Allah yang

<sup>5</sup> Abd al-Karim Zaidan, *Al-Wajiz fi Ushul al-Fiqh* (Baghdad: Maktabah al-Quds, 1976), hlm. 29.

<sup>6</sup> Ahmad Sarwat, *Ushul Fiqh: Sebuah Pengantar* (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2019), hlm. 45.

<sup>7</sup> Septi Aji Fitra Jaya, *Al-qur'an dan Hadis Sebagai Sumber Hukum*, Volume 9, No. 2 Juli-Desember 2019/1440 | 205

<sup>8</sup> Yunahar Ilyas, *Kuliah Ulumul Qur'an* (Yogyakarta: Itqan Publishing, 2014), 16.

<sup>9</sup> Nor Kandar, *Al-Qur'an Sumber Segala Ilmu* (Pustaka Al-Mandiri, 2016), 10-11.

<sup>10</sup> Al-Qur'an, QS. Al-Baqarah [2]: 23; lihat juga Manna' al-Qaththan, *Mababits fi 'Ulum al-Qur'an* (Beirut: Mansyurat al-'Asr al-Hadits, 1973), hlm. 15.

<sup>11</sup> Muhammad Yasir, dkk. *Ulum al-Qur'an* (Bengkulu: Fakultas Ushuluddin IAIN Bengkulu, 2016), hlm.

diturunkan kepada Nabi Muhammad Saw untuk melemahkan pihak-pihak yang menentangnya, walaupun hanya dengan satu surat saja dari padanya”.<sup>12</sup>

2. Muhammad Ali al-Shabuni menyebutkan pula sebagai berikut: Al-Qur’an adalah Kalam Allah yang tiada tandingannya, diturunkan kepada Nabi Muhammad Saw. penutup para Nabi dan Rasul, dengan perantaraan malaikat Jibril A.S dan ditulis pada mushaf mushaf yang kemudian disampaikan kepada kita secara mutawatir,serta membaca dan mempelajarinya merupakan suatu ibadah, yang dimulai dengan surat al-Fatihah dan ditutup dengan surat an-Nas.133. <sup>13</sup>As-Syekh Muhammad al-Khudhary Beik dalam bukunya “Ushul al-Fiqh” Al-Kitab itu ialah al-Qur’an, yaitu firman Allah Swt. yang berbahasa Arab, yang diturunkan kepada Nabi Muhammad Saw.<sup>14</sup> untuk dipahami isinya, untuk diingat selalu, yang disampaikan kepada kita dengan jalan mutawatir, dan telah tertulis didalam suatu mushaf antara kedua kulitnya dimulai dengan surat al-Fatihah dan diakhiri dengan surat an-Nas”.<sup>15</sup>

Berdasarkan pengertian di atas dapat dipahami bahwa Al-Qur’an adalah firman Allah yang diturunkan kepada selain Nabi Muhammad Saw. Bukanlah dikatakan Al-Qur’an. Demikian juga ucapan Nabi Muhammad yang dikenal hadits atau wahyu-wahyu yang beliau diterima diluar cara penyampaian Alquran oleh Malaikat Jibril (seperti hadits Qudsi) juga bukanlah Alquran, walaupun hadits-hadits itu sebenarnya juga berasal dari wahyu Allah, sebagaimana disebutkan Allah dalam firman-Nya surat an-Najm ayat 3. “Dan tiadalah yang diucapkannya itu (Al-Qur’an) menurut hawa nafsunya.

Sebagai wahyu Allah SWT, Al-Qur’an memiliki fungsi antara lain:

1. Al-Quran adalah Wahyu Allah yang berfungsi sebagai mukjizat bagi Rasulullah Muhammad Saw. Sebagai mukjizat, Al-Quran telah menjadi salah satu sebab penting bagi masuknya orang-orang Arab di zaman Rasulullah ke dalam agama Islam, dan menjadi sebab penting pula, bagi masuknya orang-orang sekarang, dan pada masa-masa yang akan datang. Ayat-ayat yang berhubungan dengan ilmu pengetahuan dapat meyakinkan bahwa Al-Quran adalah firman-firman Allah, tidak mungkin ciptaan manusia apalagi ciptaan Nabi Muhammad saw yang ummi, yang hidup pada awal abad keenam Masehi. Demikian juga ayat-ayat yang berhubungan dengan sejarah seperti tentang kekuasaan di Mesir, Negeri Saba’, Tsamud, Ad, Yusuf, Sulaiman, Dawud, Adam, Musa dan lain-lain dapat memberikan keyakinan bahwa Al-Qur’an adalah wahyu Allah bukan ciptaan manusia (Ajahari, 2018:10).
2. Al-Qur’an sebagai pedoman hidup bagi setiap muslim. Sebagai pedoman hidup, al-Qur’an banyak mengemukakan pokok pokok serta prinsip-prinsip umum pengaturan hidup dalam hubungan antara manusia dengan Allah dan makhluk lainnya. Di dalamnya terdapat peraturan-peraturan seperti beribadah langsung kepada Allah, berkeluarga, bermasyarakat, berdagang, utang-piutang, kewarisan, pendidikan dan pengajaran, pidana, dan aspek- aspek kehidupan lainnya yang oleh Allah dijamin dapat berlaku dan dapat sesuai pada setiap tempat dan setiap waktu. Setiap Muslim diperintahkan untuk melakukan seluruh tata nilai tersebut dalam kehidupannya<sup>16</sup>
3. Al-Qur’an sebagai korektor. Sebagai korektor Al-Qur’an banyak mengungkapkan persoalan-persoalan yang dibahas oleh kitab kitab Taurat, Injil, dan lain-lain yang dinilai Al-Qur’an tidak sesuai dengan ajaran Allah yang sebenarnya. Baik menyangkut segi

---

<sup>12</sup> Jalaluddin al-Suyuthi, *Itmam al-Dirayah fi Ushul al-Riwayah* (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1987), hlm. 22.

<sup>13</sup> Muhammad Ali al-Shabuni, *At-Tibyan fi Ulum al-Qur’an* (Beirut: Dar al-Fikr, 1980), hlm. 9

<sup>14</sup> Muhammad al-Khudhary Beik, *Ushul al-Fiqh* (Kairo: Dar al-Fikr al-‘Arabi, 1950), hlm. 17.

<sup>15</sup> Daulay, S. et al/ *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan* 9(5), 472-480

<sup>16</sup> Miftah Faridh, dkk., *Ulum al-Qur’an* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2016), hlm. 19–20.

sejarah orang-orang tertentu, hukum-hukum, prinsip-prinsip ketuhanan dan lain sebagainya<sup>17</sup>

4. Penjaga kitab – kitab sebelumnya (al- Muhaimin) dan kami turunkan kepadamu kitab-kitab dengan kebenaran, membenarkan apa yang ada sebelumnya di antara kitab – kitab suci, dan sebagai penjaga terhadap itu. (QS Al- Maidah).<sup>18</sup>
5. Hakim terhadap apa yang diperselisihkan oleh manusia<sup>19</sup>
6. Menghapus syariat kitab-kitab terdahulu. Sebagai wahyu tertinggi dan penutup para nabi, al-Qur'an telah me-nasakh hukum kitab-kitab suci yang turun terlebih dulu. Syariat yang dibawa oleh kitab-kitab suci yang turun kepada nabi sebelumnya bersifat terbatas regional (lokalitas sempit) dan untuk bangsa tertentu<sup>20</sup>

Ada beberapa nama yang disandarkan terhadap al-qur'an

1. al-Furqan Penamaan al-Furqan mengindikasikan bahwa al-Qur'an sebagai pembeda antara haq dan bathil, atau antara yang benar dengan salah.<sup>21</sup>
2. al-Kitab Al-Kitab artinya al-Jam'u (mengumpulkan), penamaan ini berdasarkan pada al-Qur'an yang mengandung bermacam ilmu, kisah, dan berita. Maksud dari al-Kitab juga bahwa al-Qur'an tidak hanya dipelihara melalui lisan (hafalan) tetapi juga dengan tulisan.<sup>22</sup>
3. al-Dzikr Kata al-Dzikr murni dari bahasa Arab, artinya kemuliaan. Makna lain dari adz-Dzikru ialah ingat, mengingatkan. Maksudnya di dalam kitab al-Qur'an terkandung pelajaran, nasehat dan kisah para umat terdahulu.d) al-Tanzil
4. Kata al-Tanzil artinya sesuatu yang diturunkan, yaitu mengisyaratkan bahwa al-Qur'an merupakan wahyu yang diturunkan oleh Allah swt. kepada Nabi Muhammad saw melalui perantara Malaikat Jibril

## B. ARTI QATH'I DAN ZHANNI AYAT-AYAT AL-QUR'AN

1. Dalil Qath'i Secara bahasa yang dimaksud dengan qath'i adalah putus, pasti, atau diam. qath'i dan zhanni merupakan salah satu bahasan yang cukup rumit dikalangan ahli ushul fiqh ketika mereka berhadapan dengan kekuatan suatu hukum (hujjah suatu dalil) atau sumber suatu dalil<sup>23</sup>
2. Dalil Zhanni Secara bahasa yang dimaksud dengan zhanni adalah perkiraan, sangkaan (antara benar dan salah). Adapun zhanni menurut kesepakatan ulama adalah dalil (ayat atau hadis) yang menunjuk kepada suatu makna yang mengandung pengertian lain. Dalil Zhanni adalah suatu dalil yang asal-usul historisnya (al-wurud), penunjukkan kepada maknanya (al-dalalah), atau kekuatan argumentatif maknanya itu sendiri (al-hujjiyah) diduga kuat sebagai benar, seperti keputusan hakim yang didasarkan atas keterangan para saksi yang tidak mustahil melakukan kekeliruan.

Macam dan Syarat Qath'i dan Zhanni

Dalam konteks pembahasan ushul fiqh, dalil yang bersifat qath'i dan dalil yang bersifat zhanni masing-masing terbagi menjadi dua bentuk. (Khallaf, 2014) yaitu:

1. Qath'i as-tsubut (kebenaran sumber) dan qath'i al-dalalah (kepastian kandungan makna):
  - a. Qath'i as-tsubut merujuk pada dalil yang secara pasti dan meyakinkan

---

<sup>17</sup> Abdul Djalal, *Ulum al-Qur'an* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2000), hlm. 46.

<sup>18</sup> Al-Qur'an al-Karim, QS. Al-Maidah [5]: 48

<sup>19</sup> Al-Qur'an al-Karim, QS. Al-Maidah [5]: 48

<sup>20</sup> Manna' al-Qaththan, *Mababits fi 'Ulum al-Qur'an* (Beirut: Mansyurat al-'Asr al-Hadits, 1973), hlm.

142.

<sup>21</sup> Ahmad Izami, *Studi Ilmu al-Qur'an* (Bandung: Pustaka Setia, 2005), hlm. 51.

<sup>22</sup> Jalaluddin al-Suyuthi, *Al-Itqan fi 'Ulum al-Qur'an* (Kairo: Dar al-Hadits, 2003), hlm. 122.

<sup>23</sup> Abu Zahrah, Muhammad, *Ushul Fiqh*, Jakarta: PT. Pustaka Firdaus, 1994 Cet II Hal. 30

berasal dari Allah Swt. atau Rasulullah Saw., dan dapat diverifikasi dari sisi perjalanan riwayatnya.<sup>24</sup>

- b. Qath'i al-dalalah mengacu pada dalil yang hanya memiliki satu makna yang pasti, dan tidak mungkin diartikan dengan makna yang lain.

Zhanni as-tsubut dan zhanni ad-dalalah:

- a. Zhanni as-tsubut mengacu pada suatu dalil yang berasal dari hadis ahad, yang diperkirakan dengan kuat datangnya dari Rasulullah SAW.
- b. Zhanni ad-dalalah mengacu pada suatu dalil yang menunjukkan arti yang masih dapat ditafsirkan atau dialihkan kepada makna yang lain.

## C. KEHUJJAHAN AL-QUR'AN

### 1. Pengertian Hujjah

Hujjah atau Hujjat adalah istilah yang banyak digunakan dalam Al-Qur'an dan sastra islam yang bermakna tanda, bukti, dalil, alasan, atau argumentasi,<sup>25</sup> sehingga kata kerja "berhujjah" diartikan sebagai "memberikan alasan-alasan". Kadang kala kata hujjah disinonimkan dengan kata burhan yaitu argumentasi yang valid, sehingga dihasilkan kesimpulan yang dapat diyakini dan dipertanggungjawabkan akan kebenarannya. B. Mengenal kehujjahan Al-Qur'an sebagai sumber hukum Islam yang pertama Para ulama ushul fiqh dan lainnya sepakat menyatakan bahwa al-Qur'an merupakan sumber utama hukum Islam yang diturunkan Allah dan wajib diamalkan.<sup>26</sup> Seorang mujtahid tidak dibenarkan menjadikan dalil lain sebagai hujjah sebelum membahas dan meneliti ayat-ayat al-Qur'an. Bagaimanapun Hukum permasalahan yang dicari tidak ditemukan dalam al-Qur'an, maka barulah mujtahid tersebut mempergunakan dalil lain. Ada beberapa alasan yang mengemukakan ulama' ushul fiqh tentang kewajiban berhujjah dengan al-Qur'an, diantaranya adalah:

1. Al-Qur'an itu diturunkan kepada Rasulullah saw. Diketahui secara mutawatir, dan ini memberi keyakinan bahwa al-Qur'an itu benar-benar datang dari Allah melalui malaikat jibril kepada Muhammad saw yang dikenal sebagai orang yang paling dipercaya.
2. Banyak ayat yang menyatakan bahwa al-Qur'an itu datangnya dari Allah.
3. Mukjizat al-Qur'an juga merupakan dalil yang pasti tentang kebenaran al-Qur'an.

Adapun kehujjahan Al-Quran menurut pandangan Ulama Imam Mazhab sebagai berikut:

1. Pandangan Imam Abu Hanifah Sependapat dengan jumhur ulama bahwa Al-Quran merupakan sumber hukum Islam. Namun, Menurut sebagian besar ulama, Imam Abu Hanifah berbeda pendapat dengan jumhur ulama, mengenai Al-Quran itu mencakup lafadh dan maknanya.<sup>27</sup> Diantara dalil yang menunjukkan pendapat Imam Abu Hanifah bahwa Al-Quran hanya maknanya saja adalah ia membolehkan shalat dengan menggunakan bahasa selain bahasa Arab.
2. Pandangan Imam Malik Menurut Imam Malik, hakikat Al-Quran adalah kalam Allah yang lafadz dan maknanya dari Allah SWT. Ia bukan makhluk 36 karena kalam Allah termasuk sifat Allah.
3. Pandangan Asy-Syafi'i Imam As-Syafi'i sebagaimana para ulama lainnya, menetapkan bahwa Al-Quran merupakan sumber hukum Islam yang paling utama pokok, bahkan beliau menjelaskan. "Tidak ada yang diturunkan kepada penganut

---

<sup>24</sup> Wahbah al-Zuhaili, *Ushul al-Fiqh al-Islami*, Juz I (Damaskus: Dar al-Fikr, 1986), hlm. 35.

<sup>25</sup> Abdul Wahhab Khallaf, *Ulm Ushul al-Fiqh* (Kairo: Maktabah al-Da'wah al-Islamiyyah, 1978), hlm. 41.

<sup>26</sup> Ahmad Hasan, *The Principles of Islamic Jurisprudence* (Islamabad: Islamic Research Institute, 1993), hlm. 17.

<sup>27</sup> Al-Qur'an al-Karim, QS. Yunus [10]: 37.

agama manapun, kecuali petunjuknya terdapat dalam Al-Quran.” Oleh karena itu, Imam Syafi'i senantiasa mencantumkan nash-nash Al-Quran setiap kali mengeluarkannya. Pendapatnya, sesuai metode yang digunakan, yakni deduktif. Namun As-Syafi'i berasumsi bahwa Al-Quran tidak bisa dilepaskan dari As-Sunnah, karena kaitan<sup>28</sup> antara keduanya sangat selamanya. Kalau para ulama lain menganggap bahwa sumber hukum Islam yang pertama itu Al-Quran kemudian As-Sunnah, maka Imam Syafi'i berpendapat bahwa sumber hukum Islam yang pertama itu Al-Quran dan As-Sunnah, sehingga seolah-olah akan menjadi beliau menganggap keduanya berada pada satu martabat.

4. Pandangan Imam Ahmad Ibnu Hambal Al-Quran merupakan sumber dan tiangnya syari'at Islam, yang di dalamnya terdapat berbagai kaidah yang tidak akan berubah dengan perubahan zaman dan tempat. Al-Quran juga mengandung hukum-hukum global dan penjelasan mengenai akidah yang benar, disamping sebagai hujjah untuk tetap berdirinya agama Islam. Ahmad Ibnu Hambal sebagaimana para ulama berpendapat lainnya bahwa Al-Quran itu sebagai sumber pokok Islam, kemudian disusul oleh As-Sunnah. Namun, seperti halnya Imam As-Syafi'i, Imam Ahmad memandang bahwa As-Sunnah mempunyai kedudukan yang kuat di samping Al-Quran, sehingga tidak jarang beliau menyebutkan bahwa sumber hukum itu adalah nash, tanpa menyebutkan Al-Quran dahulu atau As-Sunnah, tetapi yang dimaksudkan nash tersebut adalah Al-Quran dan As-Sunnah.

## 2. Macam-macam hukum yang terkandung dalam Al-Qur'an

Hukum yang terkandung didalam al-Qur'an ada 3 macam :

1. Hukum I'tiqadiyyah, yang berkaitan dengan hal-hal yang harus percaya setiap mukallaf, yaitu percaya kepada Allah, malaikatnya, kitab-kitabnya, para rasulnya, dan hari akhir.<sup>29</sup>
2. Hukum moralitas, yang berhubungan dengan sesuatu yang harus dijadikan perhiasan oleh setiap mukallaf, berupa hal-hal keutamaan dan menghindari diri dari hal yang hina.
3. Hukum amaliyah yang bersangkutan paut dengan sesuatu yang timbul dari mukallaf baik berupa perbuatan, perkataan, dan perjanjian hukum.

Abdul WAhab Khallaf menjelaskan macam-macam hukum muamalat dan jumlah ayatnya sebagai berikut :

1. Hukum keluarga, mulai dari terbentuknya pernikahan, sampai masalah talak, ruju', 'iddah dan sampai ke masalah warisan. Ayat- ayat yang mengatur masalah ini dicatat sekitar 70 ayat.<sup>42</sup>
2. Hukum muamalat (perdata), yaitu hukum-hukum yang mengatur hubungan seseorang dengan yang sejenisnya, seperti jual beli, sewa menyewa, gadai, dan seterusnya. Ayat-ayat yang mengatur hal ini terdiri dari 70 ayat<sup>30</sup>
3. hukum jinayat ( pidana), yaitu hukum-hukum yang mencakupnya dengan tindakan kejahatan. Hukum-hukum seperti ini maksudnya untuk memelihara stabilitas masyarakat, seperti larangan membunuh, mencuri, berzina dan sanksi hukuman atas pelakunya. Ayat-ayat yang mengatur hal ini sekitar 30 ayat.<sup>31</sup>
4. Hukum Al murafa'at (acara), yaitu hukum-hukum yang berkaitan dengan pernyataan, bukti, dan sumpah. Hukum-hukum seperti ini dimaksudkan agar

---

<sup>28</sup> bn Abidin, *Radd al-Muhtar 'ala al-Durr al-Mukhtar*, Juz I (Beirut: Dar al-Fikr, 1992), hlm. 482.

<sup>29</sup> Manna' al-Qaththan, *Mabahits fi 'Ulum al-Qur'an* (Beirut: Mansyurat al-'Asr al-Hadits, 1973), hlm.

<sup>30</sup> Ibid., hlm. 191.

<sup>31</sup> Ibid., hlm. 192.

keputusan hakim dapat se objektif mungkin, dan untuk itu diatur hal-hal yang memungkinkan untuk mengungkap mana pihak yang benar dan mana yang salah. Ayat ayat yang Pengaturan hal ini berjumlah sekitar 13 ayat.

5. Hukum ketatanegaraan, yaitu ketentuan-ketentuan yang berhubungan dengan pemerintahan. Hukum-hukum seperti ini dimaksudkan untuk mengatur hubungan pemimpin dengan rakyatnya, dan mengatur hak-hak pribadi dan masyarakat. Ayat-ayat yang mengatur tentang hal ini sekitar 10 ayat.
6. Hukum antar bangsa ( Internasional), yaitu hukum-hukum yang mengatur hubungan antara Negara Islam dengan non Islam, dan tata cara pergaulan dengan non muslim yang berada di Negara Islam. Ayat-ayat yang mengatur hal ini sekitar 25 ayat.
7. Hukum ekonomi dan keuangan, yaitu hukum-hukum yang mengatur hak-hak fakir miskin dari harta orang-orang kaya. Hukum-hukum semacam ini dimaksudkan untuk mengatur hubungan keuangan antara orang yang mempunyai dan orang-orang yang tidak mempunyai. Ayat-ayat yang mengatur dalam hal ini sekitar Para ulama' sepakat menjadikan Al-qur'an sebagai sumber pertama dan utama bagi syari'at islam karena dilatar belakangi oleh beberapa alasan,diantaranya:
  1. Kebenaran Al-qur'an Abdul wahab khallaf mengatakan bahwa "kehujjahan Al-qur'an itu terletak pada kebenaran dan kepastian isinya yang sedikitpun tidak ada keraguan atasnya".<sup>32</sup>Hal ini sebagaimana firman Allah SWT. dalam QS.Al-Baqarah : 2, yang artinya: "Kitab (Al Quran) ini tidak ada keraguan padanya; petunjuk bagi mereka yang bertaqwa".<sup>33</sup>
  2. Kemukjizatan Al-qur'an Mukjizat memiliki arti sesuatu yang luar biasa yang tiada kuasa manusia membuatnya karena hal itu adalah diluar kesanggupan manusia. Mukjizat merupakan suatu kelebihan yang Allah SWT berikan kepada para nabi dan rasul untuk menguatkan kenabian dan kerasulan mereka, dan untuk menunjukkan bahwa agama yang mereka bawa bukanlah buatan mereka sendiri melainkan benar-benar datang dari Allah SWT. Seluruh nabi dan rasul memiliki mukjizat, termasuk diantara mereka adalah rasulullah Muhammad SAW yang salah satu mukjizatnya adalah kitab suci Al-qur'an.

Beberapa bukti dari kemukjizatan Al-qur'an, antara lain:

1. Dari segi keindahan sastranya. Keindahan sastra Al-qur'an melebihi seluruh sastra yang disusun oleh sastrawan Arab, baik dalam bentuk puisi, atau prosa.Keindahan sastra Al-qur'an tidak hanya diakui oleh umat islam, tetapi juga oleh lawan islam (non muslim).
2. Pemberitaan tentang peristiwa-peristiwa yang akan terjadi dimasa depan, yang benar-benar terbukti, misalnya yang termaktub dalam surat al-rum ayat 1-4, yang artinya: "Alif laam miim, telah dikalahkan bangsa romawi. Di negeri yang terdekat dan mereka setelah dikalahkan itu akan menang. Dalam beberapa tahun lagi".<sup>34</sup>
3. Pemberitaannya terhadap peristiwa yang terjadi pada umat terdahulu yang tidak pernah diungkap oleh sejarah sebelumnya. Dalam kaitan ini Allah menyatakan yang artinya: "Itu adalah di antara berita-berita penting tentang yang ghaib yang akan kami wahyukan kepadamu (Muhammad); tidak pernah kamu kamu mengetahuinya dan tidak (pula) kaummu sebelum ini".<sup>35</sup>
4. Isyaratnya terhadap fenomena alam yang terbukti kebenarannya berdasarkan ilmu pengetahuan. Misalnya firman Allah dalam surat al-anbiya' ayat 30,yang artinya:

---

<sup>32</sup> Abdul Wahhab Khallaf, 'Ilm Ushul al-Fiqh, (Kairo: Dar al-Qalam, 1978), h. 27.

<sup>33</sup> Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahannya, (Jakarta: Kemenag RI, 2010), QS. Al-Baqarah: 2.

<sup>34</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, QS. al-Rum: 1-4.

<sup>35</sup> Ibid., QS. Hud: 49.

Dan Apakah orang-orang yang kafir tidak mengetahui bahwasanya langit dan bumi itu keduanya dahulu adalah suatu yang padu, kemudian Kami pisahkan keduanya. dan dari air Kami jadikan segala sesuatu yang hidup. Maka Mengapakah mereka tiada juga beriman?<sup>36</sup>

#### D. KARAKTERISTIK DAN BENTUK BENTUK PENJELASAN HUKUM AL-QUR'AN

Al-Qur'an memiliki karakteristik dan bentuk bentuk penjelasan hukum, diantaranya:

Karakteristik Hukum Al-qur'an:

1. Universal

Ayat al-Qur'an, sebagai sumber utama hukum Islam, hadir dalam bentuk yang universal dan umum, tidak hanya berlaku untuk umat Islam tetapi juga untuk seluruh manusia di dunia. Menurut Abdul Wahab Khallaf, sifat umum dan global dari beberapa ayat al-Qur'an ini bertujuan memberi kebebasan kepada para ulama untuk berijtihad atau menggali hukum sesuai dengan kebutuhan situasi dan kondisi masyarakat<sup>37</sup> sehingga ayat-ayat tersebut dapat dipahami, diterapkan, dan diterima oleh semua umat di dunia, serta dapat terintegrasi dalam semua dimensi ruang dan waktu sesuai dengan perkembangan kehidupan manusia dari zaman dahulu, saat ini, dan di masa depan. Selain bersifat universal,<sup>38</sup> ayat al-Qur'an juga memiliki karakter sistematis dimana setiap ayat saling terhubung secara logis Kelogisan al-Qur'an dapat dipahami dari proses penurunannya yang bertahap, bukan sekaligus, mengingat keterbatasan potensi manusia, sehingga ayat yang telah diturunkan dapat dipahami sebelum ayat selanjutnya diturunkan.

2. Bahasa yang Tak Tertandingi

Al-Qur'an diturunkan dalam bahasa Arab dengan gaya sastra yang sangat tinggi dan indah. Strukturnya yang unik tidak dapat ditiru oleh manusia, meskipun ada tantangan dari Allah untuk menciptakan satu surah yang serupa dengannya. Hal ini berdasarkan Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 23: Artinya: "Jika kamu (tetap) dalam keraguan tentang apa (Al-Qur'an) yang Kami turunkan kepada hamba Kami (Nabi Muhammad), buatlah satu surah yang semisal dengannya dan ajaklah penolong-penolongmu selain Allah, jika kamu orang-orang yang benar." Ayat ini ditujukan kepada orang-orang yang meragukan kebenaran Al-Qur'an sebagai wahyu Ilahi. Allah memberikan tantangan kepada mereka untuk membuat satu surah saja yang setara dengan Al-Qur'an, baik dari segi bahasa, gaya, maupun kandungannya. Tidak ada satu makhluk pun yang mampu menandingi Al-Qur'an, baik dari segi susunan bahasa maupun isi kandungannya. Bentuk-bentuk Penjelasan Hukum AL-Qur'an: Al-Quran adalah sumber hukum Islam yang umum, sehingga sebagian besar hukum yang dijelaskan bersifat global dan hanya beberapa yang rinci. Mengacu pada diskusi para ulama', sebagian dari mereka membagi hukum yang terkandung dalam al-Qur'an menjadi tiga<sup>39</sup> seperti pernyataan Wahbah Zuhaili dalam kitab *Ushul al-Fiqh al-Islamiy* yang juga disitir oleh Emawati, diantaranya:

a) Hukum Akidah (I'tiqadiyah) adalah sesuatu yang berhubungan dengan keyakinan manusia kepada Allah swt. serta kepada para Malaikat, Kitab, Rasul, dan hari akhir.

b) Hukum Etika (Khuluqiyah) adalah perilaku yang berkaitan dengan kepribadian. Ini termasuk kejujuran, kerendahan hati, sikap dermawan, dan menjauhi sifat buruk seperti dusta, iri, dengki, dan sombong.

---

<sup>36</sup> Ibid., QS. al-Anbiya': 30.

<sup>37</sup> Abdul Wahab Khallaf, *Sejarah Pembentukan dan Perkembangan Hukum Islam* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001), hlm. 2.

<sup>38</sup> Hendra Gunawan, *Karakteristik Hukum Islam*, Jurnal Al-Maqasid Volume 4 Nomor 2 Edisi Juli-Desember 2018, hlm 110.

<sup>39</sup> Abdul Wahhab Khallaf, *Ilm Ushul al-Fiqh*, h. 34.

- c) Hukum Amaliyah (Amaliyah) adalah perilaku sehari-hari yang berhubungan dengan interaksi antar manusia. Hukum Amaliyah dibagi menjadi dua: Pertama, muamalah ma'a Allah atau tindakan yang berkaitan dengan Allah, seperti shalat, puasa, zakat, haji, nadzar, dan lainnya. Kedua, muamalah ma'a an-Naas atau tindakan yang berhubungan langsung dengan manusia, baik individu maupun kelompok. Contohnya, kontrak kerja, hukum pidana, dan lainnya.
3. Cara Al-Qur'an Menjelaskan ayat-ayat hukum  
Al-Qur'an merupakan sumber hukum Islam yang sifatnya umum, sehingga sebagian besar hukum yang dijelaskan bersifat global dan hanya sebagian kecil yang bersifat rinci. Secara garis besar, cara Al-Qur'an menjelaskan hukum terbagi menjadi tiga<sup>40</sup>
- a. Ijmali (global) Al-Qur'an menjelaskan hukum secara umum tanpa rincian detail, kemudian sunnah Nabi yang menjelaskannya lebih lengkap. Misalnya perintah mendirikan shalat dan membayar zakat. Allah berfirman: "Dirikanlah shalat" (QS. Al-Baqarah: 43). Dalam ayat tersebut hanya terdapat perintah shalat tanpa penjelasan tata cara dan waktunya, sehingga dijelaskan lebih rinci melalui sunnah Rasulullah *صلى الله عليه وسلم*: "Sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku shalat."
- b. Tafsili (terperinci) Al-Qur'an terkadang memaparkan hukum secara rinci dan jelas, sementara sunnah Nabi berperan sebagai penguat. Contohnya adalah hukum waris, ketentuan thalaq, pembagian hak, serta daftar mahram (orang yang haram untuk dinikahi).
- c. Isyarah (isyarat) Al-Qur'an juga menjelaskan hukum dengan cara memberi isyarat atau petunjuk singkat. Dalam hal ini, sunnah Nabi berfungsi untuk menjelaskan lebih rinci hukum yang tersirat dalam ayat-ayat tersebut.

#### E. HUKUM MENGIKARI AL-QUR'AN MENGIKARI AL-QUR'AN BERARTI MENOLAK KEBENARANNYA,

1. baik sebagian maupun seluruhnya. Para ulama sepakat bahwa orang yang mengingkari Al-Qur'an dihukumi kafir, karena Al-Qur'an adalah firman Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad *صلى الله عليه وسلم* sebagai pedoman hidup manusia. Penolakan terhadapnya sama saja menolak pokok ajaran Islam itu sendiri. Allah menegaskan dalam firman-Nya: "Kitab (Al-Qur'an) ini tidak ada keraguan di dalamnya, menjadi petunjuk bagi mereka yang bertakwa" (QS. Al-Baqarah: 2).
2. Dengan demikian, mengingkari Al-Qur'an bukan sekadar dosa, tetapi pengingkaran terhadap kebenaran yang Allah jamin dan menjadi sebab keluarnya seseorang dari agama Islam jika dilakukan dengan sadar dan sengaja.  
Allah menegaskan dalam firman-Nya:

لِّلْمُتَّقِينَ هُدًى فِيهِ رَيْبٌ لَا أَلْتَبُّ ذَلِكَ

"Kitab (Al-Qur'an) ini tidak ada keraguan di dalamnya, menjadi petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa"<sup>41</sup>

لُكْفُرُونَ أَمْ هُمْ فَأُولَئِكَ لَمْ يَزَلْ أَمْ يَحْكُمُ لَمْ وَمَنْ قَلِيلًا نَّمَّا بِأَيْتِي تَشْتَرُوا وَلَا

"Janganlah kamu menukar ayat-ayatKu dengan harga yang murah. Siapa yang tidak memutuskan (suatu urusan) menurut ketentuan yang diturunkan Allah, maka mereka itulah orang-orang kafir".<sup>42</sup>

<sup>40</sup> Joseph Schacht, *Pengantar Hukum Islam*. Judul asli An Introduction to Islamic Law, Penerjemah.

Joko

Supomo, (Yogyakarta: Islamika, 2003), hlm. 300

<sup>41</sup> (QS. Al-Baqarah: 2).

Ayat ini dengan jelas menyebutkan bahwa meninggalkan hukum Allah yang terkandung dalam Al-Qur'an termasuk bentuk kekafiran. Maka dapat disimpulkan, hukum mengingkari Al-Qur'an adalah kafir, karena hakikatnya ia menolak firman Allah dan menjauhkan diri dari petunjuk serta hidayah-Nya.

## **PENUTUP**

Al-Qur'an memiliki posisi sebagai sumber hukum utama dalam Islam yang tidak dapat dipertanyakan keujubannya. Dalam ushul fiqh, perbedaan antara ayat qath'i dan zhanni penting untuk memahami hukum-hukum yang ada di dalamnya. Ayat qath'i memiliki makna dan ketetapan hukum yang pasti, sehingga menolak atau mengingkarinya berarti keluar dari keimanan. Sementara ayat zhanni memungkinkan untuk adanya ijtihad dan perbedaan pendapat di antara ulama, yang menciptakan dinamika dalam hukum Islam yang bisa beradaptasi dengan perubahan zaman. Karakteristik hukum dalam Al-Qur'an bersifat universal, sistematis, dan menggunakan bahasa yang tiada bandingnya. Ini membuat hukum Al-Qur'an relevan di setiap waktu dan tempat. Bentuk hukum yang terkandung meliputi akidah, akhlak, ibadah, muamalah, hingga jinayah, yang secara keseluruhan membangun tatanan hidup manusia secara komprehensif. Dengan demikian, bisa ditegaskan bahwa Al-Qur'an memiliki keujubahan mutlak dalam syariat Islam. Agar isi hukumnya tetap aplikatif dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat modern, pemahaman terhadap ayat-ayat Al-Qur'an perlu dilakukan dengan metodologi istinbath yang tepat. Inilah pentingnya ushul fiqh sebagai jembatan antara teks suci dan realitas kehidupan, sehingga hukum Islam tetap otentik dan relevan sepanjang waktu.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, Semarang: Dina Utama, 2004.
- Abdul wahhab khallaf, *Ilmu Ushul Fiqih*, (alih bahasa moh. Zuhri dan Ahmad qorib) semarang, Dina Utama, 1994
- Ajahari. 2018. *Ulumul Qur'an (Ilmu-Ilmu Al-Qur'an)*. Yogyakarta: Aswaja Pressindo.
- Al-Qattan Manna' 2007. Khalil. *Studi Ilmu-Ilmu Quran*. Bogor: Pustaka Litera Antar Nusa,
- Amir Syarifudin, *Ushul Fiqih*, Jakarta: Zikrul Hakim, 2002.
- Anwar Rosihan. 2002, *Ulum Al-Quran*, Bandung: Pustaka Setia.
- cet.I. Bandung: Tafakkur
- Craerul Uman, *Ushul Fikih 1* (Bandung : Pustaka Setia. 2000)
- Djalal H. Abdul. 2000. *Ulumul Quran*, Cet. 2. Surabaya: Dunia Ilmu.
- Djalil Basiq. *Ilmu Ushul Fiqh I dan II*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010.
- Faridh Miftah. Dkk. *Al-Quran Sumber Hukum Islam Yang Pertama*. House.1996)
- Izami Ahmad. 2005. *Ulumul Qur'an : Telaah Tekstualitas dan Kontekstualitas Al qur'an*.
- Khalil. *Studi Ilmu-Ilmu Quran*. Bogor: Pustaka Litera Antar Nusa, Anwar Rosihan. 2002,
- Ma'ud, Muhammad. "Dalil Qath'I dan Zhanni." *Islamika: Jurnal Agama, Pendidikan dan Sosial Budaya* 13.1 (2019): 96.
- Nasrun Haroen, M.A *Ushul Fiqh 1*, (Jakarta: Logos Publishing House.1996)
- Nasution, Muhammad. *Filsafat Hukum Islam*. Rajawali Pers, 2014.
- Oktaviasari, Vera Ayu, Indo Santalia, and Andi Aderus. "Qath'i Dan Zhanni Terhadap Pemahaman Al Qur'an Dan Al Sunnah." *Innovative: Journal Of Social Science Research* 4.1 (2024): 9920-9932.
- Sarwat, Ahmad. *Ushul Fiqh: Sebuah Pengantar*. Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2019.

---

<sup>42</sup> (QS. Al-Ma'idah: 44).

**Evina Nurmayani, Nellviasri Utami, Muhammad Sukri Malta**

AN NAJAH (Jurnal Pendidikan Islam dan Sosial Keagamaan) Vol. 04 No. 06 (Novembar 2025)

Satria Effendi, M. Zein, M.A. *Ushul Fiqih*, (Jakarta : Kencana 2000)

Thaib, Zamakhsyari bin Hasballah. "*Metode al-Qur'an dalam Menampakkan Ayat-Ayat Hukum.*" Suloh: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh 7, 1 (2019).